



P U T U S A N
Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Agung Prayuga bin Poniran.**;
2. Tempat lahir : Malang.;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/19 Agustus 2002.;
4. Jenis kelamin : Laki-laki.;
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No.233 Songsong, RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang.;
7. Agama : Islam.;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:
Penangkapan sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022.;

Penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022.;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022.;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022.;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2002 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022.;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022.;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen, sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2022.;

Terdakwa didampingi oleh **Ariesta Silvia Nanda, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor LBH LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi & Mediasi Masyarakat Marjinal) yang beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Kapanjen Jalan Raya Panji No.205 Kapanjen, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 24 Oktober 2022.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.AGUNG PRAYUGA Bin PONIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.AGUNG PRAYUGA Bin PONIRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.;
 - 2 (dua) buah pipet kaca.;
 - 1 (satu) buah timbang elektrik.;
 - 1 (satu) buah tempatacamata warna hitam.;
 - 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip.;
 - seperangkat alat hisab.;
 - 3 (tiga) buah korek api gas.;
 - 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip.;
 - 16 (enam belas) potongan sedotan plastik.;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.;
 - 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan nomor simcard dan Whatsapp : 0813 5893 8252 dan 0812 3329 2373.;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan pleidoi (pembelaan) tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sangat menyesal, kapok dan yang terpenting tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum atas permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa M. AGUNG PARYUGA Bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.003 RT.001 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Mansur (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) melalui pesan Whatsapp (WA) yang memberitahu Terdakwa jika nanti sore ada saksi Hariyanto (perkaranya displit) akan mengantarkan 15 (lima belas) gram sabu untuk dirinjau oleh Terdakwa sesuai dengan petunjuk dari sdr. Mansur dan Terdakwa bersedia;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi Hariyanto datang ke rumah Terdakwa Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.003 RT.001 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, menyerahkan 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan



- titipan dari sdr.Mansur kepada Terdakwa dan Terdakwa menerima 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan tersebut dari saksi Hariyanto;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) poket sabu dalam plastik klip transparan tersebut dari saksi Hariyanto tersebut maka Terdakwa timbang, diperoleh berat sekira 15 (lima belas) gram.
 - Kemudian penimbangan sabu tersebut Terdakwa foto dan Terdakwa kirimkan/laporkan kepada Sdr. Mansur;
 - Selanjutnya Terdakwa langsung di suruh oleh Sdr. Mansur untuk membuat 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat kisaran 0,38 gram untuk Terdakwa ranjau, kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa ranjau di dekat rumah Terdakwa di pinggir jalan di dekat jembatan di daerah Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
 - Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa di suruh oleh Sdr. Mansur untuk membuat 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan kisaran berat 0,38 gram. Dan Terdakwa meranjau sabu tersebut di sebuah lapangan sepak bola di daerah Desa Randuagung Dusun Randutelu Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 - Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa menerima perintah untuk meranjau dari Sdr. Mansur dan Terdakwa membuat 7 (tujuh) poket sabu di dalam plastik klip dengan kisaran berat 0,57 gram untuk 2 (dua) poket sabu dan untuk 5 (lima) poket sabu di dalam plastik klip dengan berat 0,38 gram, kemudian Terdakwa ranjau di dekat kuburan umum di daerah Dusun Karangjati Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
 - Selanjutnya untuk hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa menerima perintah lagi untuk meranjau dari Sdr. Mansur, Terdakwa membuat 8 (delapan) poket sabu dengan kisaran berat 0,38 gram untuk 7 (tujuh) poket sabu dan 1 (satu) poket sabu dengan berat 0,58 gram kemudian Terdakwa ranjau di daerah dekat Pos Doreng arah ke Yonkav Singosari Kabupaten Malang.
 - Bahwa setiap hari mulai tanggal 09 Juli 2022 sampai tanggal 16 Juli 2022, Terdakwa selalu meranjau sabu atas perintah sdr.Mansur. Sehingga tersisa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip dengan kisaran berat kurang lebih 1 gram yang selanjutnya berhasil disita;
 - Bahwa Terdakwa bersedia menuruti perintah sdr. Mansur untuk meranjau sabu tersebut karena oleh sdr.Mansur untuk setiap Terdakwa berhasil



meranjau sabu dengan total seberat 1 gram Terdakwa diberi upah sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib pada saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa datang saksi Erik Arianto, saksi Dadang Tutus dan saksi Junianto (ketiganya tim busur Reskoba Polres Malang) menangkap Terdakwa dan disita barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip, Seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan nomor simcard dan Whatsapp : 0813 5893 8252 dan 0812 3329 2373 dan selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut di bawa ke kantor Kepolisian Polres Malang guna di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membeli, mengedarkan, menggunakan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih **0,95** gram. Kemudian disisihkan 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06347/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 13233/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka M.AGUNG PRAYUGA Bin PONIRAN. Kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 13233/2022/NNF tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. AGUNG PRAYUGA Bin PONIRAN pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira jam 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.003 RT.001 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Junianto, saksi Erik Arianto dan saksi Dadang Tutus (ketiganya tim busur Reskoba Polres Malang), dan dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip, 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan nomor simcard dan Whatsapp: 0813 5893 8252 dan 0812 3329 2373.
- Bahwa letak dari barang bukti yang telah disita dari Terdakwa yaitu : 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan, 2 (dua) buah pipet kaca pada saat itu diletakan di dalam 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam selanjutnya di simpan di dalam tas slempang warna hitam. Kemudian untuk 1 (satu) buah timbangan elektrik, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, semua terletak di dalam 1 (satu) buah tas slempang warna hitam dan di letakan di atas kasur di dalam kamar. Sedangkan untuk 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan nomor simcard dan Whatsapp : 0813 5893 8252 dan 0812 3329 2373 di letakan di atas kasur di dalam tempat tidur di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakui barang bukti yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari pemberian sdr.Mansur (DPO) melalui perantara Sdr. Hariyanto (perkaranya displit). Sdr.Hariyanto menyerahkan tiipkan sabu dari sdr.Mansur kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 12.00 WIB dirumah Terdakwa Jalan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn



Diponegoro No.233 RT.03 RW.01 Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebanyak 1 (satu) poket delas) gram kemudian atas perintah sdr.Mansur Terdakwa pecah menjadi beberapa poket selanjutnya Terdakwa ranjau di beberapa tempat. Sehingga tersisa 1 (satu) poket didalam plastik klip transparan. Yang Terdakwa simpan sebagai persediaan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan setelah dilakukan penimbangan diperoleh berat bersih **0,95** gram. Kemudian disisihkan 0,02 gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 06347/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si,Apt. M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Rendy Dwi Marta Cahya, ST, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 13233/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan krsital warna putih dengan berat netto \pm 0,012 gram. Barang bukti tersebut diatas adalah milik tersangka M.AGUNG PRAYUGA Bin PONIRAN. Kesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 13233/2022/NNF tersebut dalam (l) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Junianto**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet



kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisab, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau tsca beserta kartu simnya.;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, sabu-sabu Tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Mansur melalui perantara Hariyanto.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Erik Arianto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisab, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau tsca beserta kartu simnya.;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu, sabu-sabu Tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Mansur melalui perantara Hariyanto.;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang yang disita dari Terdakwa saat itu.;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3. **Hariyanto bin alm Sa'i.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi pernah menjadi perantara dalam hal jual beli sabu anantara Mansur dengan Terdakwa.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada awalnya Saksi dihubungi oleh Mansur pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2022 pukul 12.00 WIB, untuk mengambil sabu dengan berat 50 (lima puluh) gram dan Mansur juga menyuruh Saksi untuk menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada pembeli. Kemudian Mansur mengirimkan informasi tempat sabu-sabu tersebut diletakkan secara ranjau.;
- Bahwa kemudian pada pukul 16.30 WIB Saksi sampai ke lokasi barang tersebut dan kemudian Saksi mengambilnya, lalu membawanya pulang kerumah Saksi.;
- Bahwa pada pukul 23.00 WIB Saksi dihubungi oleh Mansur dan menyuruh Saksi untuk membagi sabu-sabu tersebut menjadi dua paket, 1 (satu) paket seberat 15 (lima belas) gram untuk diserahkan kepada Terdakwa, sedangkan 35 (tiga puluh lima) gram untuk Saksi simpan.;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 14.00 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan bahwa Saksi disuruh Mansur untuk menyerahkan sabu kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminta Saksi datang kerumahnya.;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB, Saksi sampai di rumah Terdakwa lalu Saksi menyerahkan sabu seberat 15 (lima belas) gram kepada Terdakwa.;
- Bahwa kemudian pada hari itu juga pukul 19.30 WIB Saksi ditangkap oleh Polisi ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi karena sebelumnya telah menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa.;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Agung Prayuga bin Poniran** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Mansur dan diserahkan melalui Saksi Hariyanto.;
- Bahwa saat Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut beratnya adalah 15 (lima belas) gram, dimana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Mansur pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 09.00 WIB menggunakan WhatsApp dan memberitahukan bahwa Hariyanto akan mengantarkan sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram untuk diranjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk Mansur.;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa menimbang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperoleh beratnya adalah 15 (lima belas) gram, lalu foto hasil penimbangan tersebut Terdakwa kirim ke Mansur.;

- Bahwa kemudian Mansur menyuruh Terdakwa mengambil dari paket tersebut menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, pukul 19.00 Terdakwa letakkan di tempat yang dijanjikan dengan orang yang membeli sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh oleh Mansur untuk meranjaukan/meletakkan disuatu tempat tertentu sabu-sabu tersebut, hingga hanya tersisa sebanyak yang disita Polisi dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisab, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau tsca beserta kartu simnya.;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai sabu-sabu dan alat hisapnya yang disita dari Terdakwa saat itu dan handphone milik Terdakwa yang pernah Terdakwa pergunakan untuk transaksi sabu-sabu tersebut.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang berkaitan dengan narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti kepersidangan, berupa:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip.;
- 2 (dua) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah timbang elektrik.;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam.;
- 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip.;
- seperangkat alat hisab.;
- 3 (tiga) buah korek api gas.;
- 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip.;
- 16 (enam belas) potongan sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.;
- 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau toska dengan kartu simnya.;



Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Majelis Hakim telah membaca bukti surat yang termuat dalam berkas perkara, berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06347/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm., Apt** 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S. Si**, terhadap barang bukti Nomor 13233/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang-barang bukti tersebut positif metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, SH**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket kristal putih diduga sabu didalam plastik transparan, ditemukan berat total bersihnya adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima gram) gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, yang diajukan oleh Penuntut Umum, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, serta bukti surat, satu dengan lainnya saling menguatkan maka diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Mansur dan diserahkan melalui Saksi Hariyanto.;
- Bahwa saat Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut beratnya adalah 15 (lima belas) gram, dimana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Mansur pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 09.00 WIB menggunakan WhatsApp dan memberitahukan bahwa Hariyanto akan mengantarkan sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram untuk dirinjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk Mansur.;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa menimbang dan diperoleh beratnya adalah 15 (lima belas) gram, lalu foto hasil penimbangan tersebut Terdakwa kirim ke Mansur.;
- Bahwa kemudian Mansur menyuruh Terdakwa mengambil dari paket tersebut



menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, pukul 19.00 Terdakwa letakan di tempat yang dijanjikan dengan orang yang membeli sabu-sabu tersebut.;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh oleh Mansur untuk meranjaukan/meletakkan disuatu tempat tertentu sabu-sabu tersebut, hingga hanya tersisa sebanyak yang disita Polisi dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap.;
- Bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisab, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau tosca beserta kartu simnya.;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06347/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm.**, 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S. Si**, terhadap barang bukti Nomor 13233/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang-barang bukti tersebut positif metamphetamine, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, tanggal 17 Juli 2022 yang dibuat oleh **Arie Widi C, SH**, selaku Penyidik Pembantu pada kantor Kepolisian Resor Malang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) poket kristal putih diduga sabu didalam plastik transparan, ditemukan berat total bersihnya adalah 0,95 (nol koma sembilan puluh lima gram) gram.;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang yang disita dari Terdakwa ketika Terdakwa ditangkap.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkotika.;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas khususnya mengenai berat barang bukti narkotika yang ditemukan dari Terdakwa, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan
4. Unsur Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini:

Unsur 1: Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan dimana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. Agung Prayuga bin Poniran**, ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik, sehingga demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Unsur 2: Tanpa hak atau melawan hukum.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah suatu keadaan yang berlaku dengan tidak dilandasi alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyata Terdakwa **M Agung Prayuga bin Poniran**, berprofesi sebagai disektor swasta dan Terdakwa tidak memiliki izin apapun untuk melakukan segala perbuatan yang berkaitan dengan narkotika. Sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 3: Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa perbuatan yang sudah jelas maknanya sehingga menurut Majelis Hakim tidak perlu diuraikan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dihubungkan dengan kata "atau" sehingga satu dengan lainnya menjadi alternatif, yang artinya apabila salah satu terbukti maka dengan demikian unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi.;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 pukul 21.00 WIB, bertempat rumah yang beralamat di Jalan Diponegoro No.233 Songsong RT.03 RW.01, Desa Ardimulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus plastik klip transparan.;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah sisa dari sabu-sabu yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Mansur dan diserahkan melalui Saksi Hariyanto. Dimana saat Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut beratnya adalah 15 (lima belas) gram, dimana sebelumnya Saksi dihubungi oleh Mansur pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 pukul 09.00 WIB menggunakan WhatsApp dan memberitahukan bahwa Hariyanto akan mengantarkan sabu-sabu seberat 15 (lima belas) gram untuk diranjau oleh Terdakwa sesuai petunjuk Mansur.;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sabu-sabu tersebut, Terdakwa menimbang dan dipeoleh beratnya adalah 15 (lima belas) gram, lalu foto hasil penimbangan tersebut Terdakwa kirim ke Mansur. Kemudian Mansur menyuruh Terdakwa mengambil dari paket tersebut menjadi 5 (lima) poket yang masing-masing seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, lalu pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022, pukul 19.00 Terdakwa letakan ditempat yang dijanjikan dengan orang yang membeli sabu-sabu tersebut. Kemudian pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 pukul 13.00 WIB, lalu pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 pukul 19.00 WIB, Terdakwa kembali disuruh oleh Mansur untuk meranjaukan/meletakkan disuatu tempat tertentu sabu-sabu tersebut, hingga hanya tersisa sebanyak yang disita Polisi dari Terdakwa saat Terdakwa ditangkap.;

Menimbang, bahwa selain sabu-sabu, disita juga barang-barang berupa 2 (dua) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) buah tempat kaca mata warna hitam, 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik, seperangkat alat hisap, 3 (tiga) buah korek api gas, 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip, 16 (enam belas) potongan sedotan plastik, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek realme warna hijau tsca beserta kartu simnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut Majelis Hakim, perbuatan yang terbukti adalah "**menguasai**". Sehingga dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.;

Unsur 4: Narkotika golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukah tanaman, baik



sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I terdiri atas 65 (enam puluh lima) golongan, yang salah satunya adalah Metamfetamina atau Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukan tanaman: adalah bentuk-bentuk sintetis atau semisintetis dari Narkotika yang merupakan komposisi dari unsur kimia tertentu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat berupa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06347/NNF/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. **Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si**, 2. **Titin Ernawati, S.Farm., Apt** 3. **Rendy Dwi Marta Cahya, S. Si**, terhadap barang bukti Nomor 13233/2022/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih. Yang dalam kesimpulannya menyebutkan bahwa barang-barang bukti tersebut positif metamphetamina, yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala aspek keadilan, khususnya keadilan bagi negara dan masyarakat, serta bagi Terdakwa.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan peredaran narkotika tidak lepas dari adanya permintaan (*demand*) yang menyebabkan hingga sampai saat ini narkotika terus beredar, khususnya di wilayah Kabupaten Malang. Maka sebagai



salah satu cara untuk menghentikannya perlu dijatuhkan pidana yang membuat jera bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana narkotika namun tidak selama yang dituntut oleh Penuntut Umum. Sehingga menurut Majelis Hakim, masa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana amar putusan ini, adalah sudah adil dan tepat untuk mencapai segala tujuan pemidanaan.;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur tentang pidana pokok berupa pidana penjara dan tambahan berupa pidana denda, maka selain pidana penjara Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebagaimana amar putusan di bawah ini.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip, berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.;
- 2 (dua) buah pipet kaca.;
- 1 (satu) buah timbang elektrik.;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam.;
- 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip.;
- seperangkat alat hisab.;
- 3 (tiga) buah korek api gas.;
- 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip.;
- 16 (enam belas) potongan sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.;

Yang disita dari Terdakwa dan merupakan barang terlarang dan barang terkait dengan barang itu, serta tidak memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan kartu simnya.;
- Yang disita dari Terdakwa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, memiliki nilai ekonomis bagi negara, maka menurut Majelis Hakim barang tersebut dirampas untuk negara.;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pencegahan peredaran gelap narkoba dan obat-obat terlarang.;
- Bahwa Terdakwa berperan aktif dalam peredaran gelap narkoba.;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menunjukkan kejujurannya dipersidangan sehingga persidangan sangat lancar dan tidak rumit prosesnya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. Agung Prayoga bin Poniran**, identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*";;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andika Ardiansah**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip, berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram.;
 - 2 (dua) buah pipet kaca.;
 - 1 (satu) buah timbang elektrik.;
 - 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam.;
 - 5 (lima) buah sekrop dari sedotan plastik klip.;
 - seperangkat alat hisap.;
 - 3 (tiga) buah korek api gas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150 (seratus lima puluh) buah plastik klip.;
- 16 (enam belas) potongan sedotan plastik.;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- 1 (satu) unit handphone merk Relame warna hijau tosca dengan kartu simnya.;

Dirampas untuk negara.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022**, oleh kami **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Asma Fandun, S.H.**, dan **Rakhmat Rusmin Widyarhta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **05 Desember 2022** oleh **Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Dhessy Ike A, Amd., S.H., M. Hum.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **ANITA DL. TOBING S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, dalam persidangan teleconference.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Asma Fandun, S.H.,

Jimmi Hendrik Tanjung, S.H.,

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.,

Panitera Pengganti

Rr. Dhessy Ike A, Amd., S.H., M. Hum.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2022/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)